



PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2023

Reta Kumalasari¹⁾, Gilang Samudra²⁾

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Magelang¹⁾

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar²⁾

e-mail: retapramesthy@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemandirian suatu daerah. Pajak dan retribusi memiliki peran strategis sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi Kota Magelang selama 13 tahun terakhir menunjukkan variasi/fluktuasi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang periode 2011-2023. Data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 2011 hingga 2023 secara tahunan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>). Metode penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang yaitu sebesar 7,218, sedangkan retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang yaitu sebesar -23,922. Secara bersama-sama, pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang periode 2011-2023. Optimalisasi Pajak Daerah dan reformasi kebijakan retribusi harus mengedepankan efisiensi (biaya pengelolaan rendah) dan efektivitas (penerimaan maksimal dengan manfaat langsung bagi masyarakat). Jika dilakukan secara konsisten, maka langkah ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kota Magelang.*

ABSTRACT

Local Own-source Revenue (PAD) is an important indicator for assessing the independence of a region. Taxes and retribution have a strategic role as contributors to Local Own-source Revenue (PAD). The growth of Local Own-source Revenue (PAD), taxes and retribution in Magelang City over the last 13 years shows significant variations/fluctuations. This indicates instability in the management of regional income sources. This research aims to analyze the influence of regional taxes and local retribution on Original Regional Income in Magelang City for the 2011-2023 period. The data used is time series data from 2011 to 2023 on an annual basis obtained from the Directorate General of Financial Balance of the Ministry of Finance (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>). The research method uses multiple linear regression analysis. The research results show that taxes have a positive and very significant influence on Original Regional Income in Magelang City amounting to 7.218, while local retribution have a negative and significant influence on Original Regional Income in Magelang City amounting to -23.922. Together, taxes and levies have a significant effect on Local Own-source Revenue in Magelang City for the 2011-2023 period. Optimizing local taxes and levy policy reform must prioritize efficiency (low management costs) and effectiveness (maximum revenue with direct benefits for society). If carried out consistently, then these steps can significantly increase Local Own-source Revenue, strengthen the regional economy, and improve the welfare of the people of Magelang City.

Keywords: *Local Own-source Revenue, Local Taxes, Local Retribution, Magelang City.*



A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan lokal. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah (SIRRY, 2020). Salah satu cara penerapan otonomi daerah yang berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Kemandirian keuangan daerah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Beberapa kontibutor dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, optimalisasi penerimaan dari kedua sumber ini menjadi krusial untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan sumber-sumber lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pajak dan retribusi daerah yang dikumpulkan oleh kota dan kabupaten, maka semakin banyak anggaran yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek tersebut bermanfaat untuk mendukung dan memfasilitasi infrastruktur dan fasilitas masyarakat, seperti dibidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya (Nurul Annisa Fajrianti, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau organisasi tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan



digunakan untuk inisiatif daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah untuk kepentingan individu atau organisasi (Sasetiadi, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang optimal di mana daerah memiliki sumber pendapatan yang cukup dari pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang sah untuk membiayai pembangunan daerah serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Ciri utama suatu daerah yang mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom perlu memiliki kapasitas untuk mengeksplorasi sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan memanfaatkan. Oleh karena itu, memahami pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang efektif.

Kota Magelang sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia, selama periode 2011-2023 juga telah mengalami berbagai dinamika tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Berbagai program dan kebijakan dilakukan diantaranya dalam hal kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek pajak, dan efektivitas pengelolaan retribusi, namun peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih belum membawa kondisi kemandirian fiskal Kota Magelang pada posisi mandiri.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2023 sebesar : Rp 324.669.631.605, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.012.649.071.845. Dengan demikian, kemandirian fiskal Kota Magelang baru mencapai 32,061%. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Magelang memiliki kemandirian fiskal yang sedang, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, pajak dan retribusi Kota Magelang selama periode 2011-2023 terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Kota Magelang Tahun 2011-2023

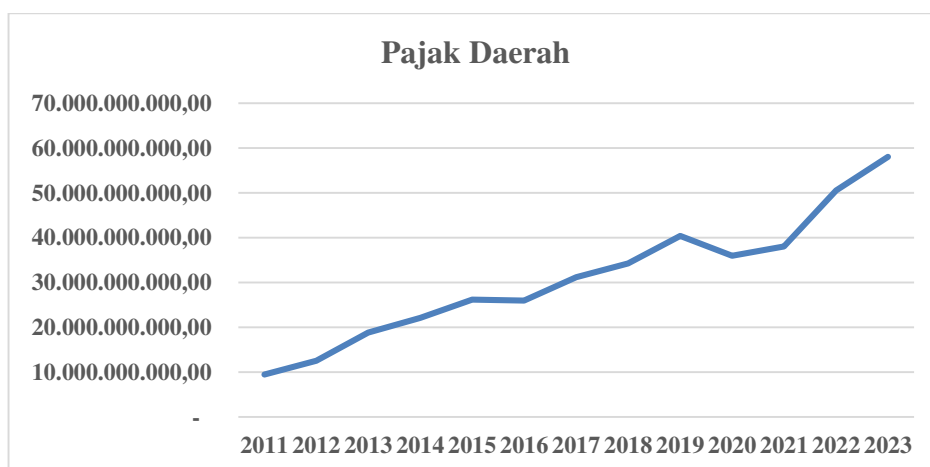
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2011	63.560.000.000,00	9.460.000.000,00	5.280.000.000,00
2012	91.310.000.000,00	12.550.000.000,00	6.970.000.000,00
2013	107.740.000.000,00	18.830.000.000,00	7.360.000.000,00
2014	164.927.631.230,00	22.107.435.949,00	6.058.580.948,00
2015	186.677.410.081,00	26.185.301.675,00	6.999.474.592,00
2016	220.315.848.702,00	25.974.937.133,00	6.663.308.913,00
2017	233.557.714.356,00	31.206.960.485,00	6.243.021.736,00
2018	249.877.424.347,00	34.283.039.991,00	5.642.331.979,00
2019	273.582.932.151,00	40.432.696.639,00	6.942.060.743,00
2020	290.753.075.229,00	35.958.686.531,00	5.320.956.332,00
2021	319.391.277.825,00	38.088.697.858,00	6.255.220.022,00
2022	377.367.945.305,00	50.527.714.269,00	7.596.084.765,00
2023	324.669.631.605,00	58.054.811.662,00	8.387.983.403,00

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu - <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (diakses tanggal 10 Desember 2024)



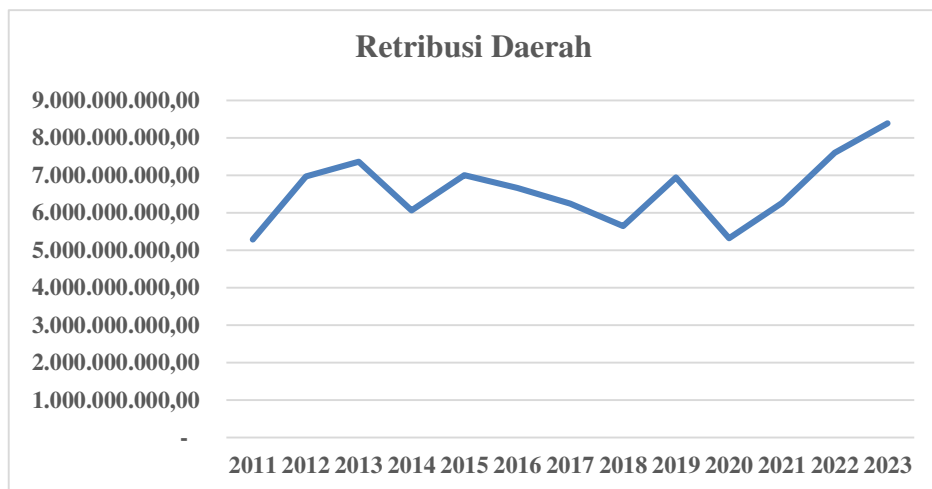
Gambar 1. Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2023

Berdasarkan perkembangan tren kenaikan, Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang mengalami kenaikan signifikan yaitu dari Rp63,56 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp377,37 miliar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Tetapi kemudian Pendapatan Asli Daerah turun menjadi Rp324,67 miliar pada tahun 2023 setelah puncaknya pada tahun 2022. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh pengembalian dari klaim BPJS (*blessing in disguise*) akibat pandemi Covid-19, sehingga terjadi pelampauan pendapatan. Data ini dibuktikan dengan data silpa pada RSUD Kota Magelang hingga mencapai Rp195 miliar. Tahun 2023, tepatnya tanggal 21 Juni 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut status pandemi dan mengumumkan bahwa Indonesia masuk ke masa endemi, sehingga pendapatan dari RSUD Kota Magelang kembali stabil.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Pajak Kota Magelang Tahun 2011-2023

Pajak daerah secara konsisten menyumbang bagian signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan tren kenaikan dari Rp 9,46 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 58,05 miliar di tahun 2023. Peningkatan yang mencolok terjadi pada tahun 2022 (Rp50,52 miliar) dan 2023 (Rp58,05 miliar). Ini bisa menjadi indikasi keberhasilan dalam intensifikasi pajak atau kebijakan perpajakan baru.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Retribusi Kota Magelang Tahun 2011-2023

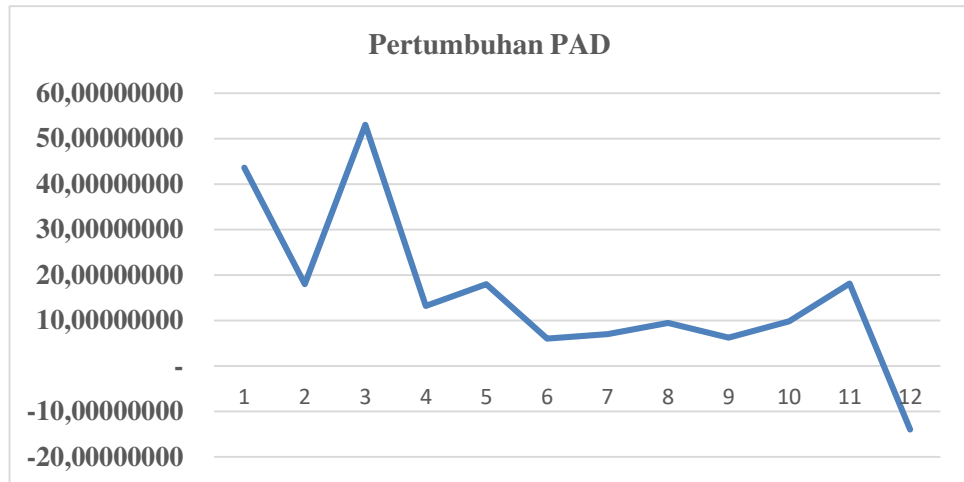
Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah menunjukkan fluktuasi sepanjang periode. Retribusi tertinggi adalah Rp8,39 miliar pada tahun 2023, sedangkan nilai terendah tercatat pada tahun 2018 (Rp5,64 miliar). Kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif kecil dibandingkan pajak daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2011 hingga 2023 terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Kota Magelang Tahun 2011 – 2023

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan Pajak (%)	Pertumbuhan Retribusi (%)
2011			
2012	43,660	32,664	32,007
2013	17,994	50,040	5,595
2014	53,079	17,405	-17,682
2015	13,187	18,446	15,529
2016	18,019	-0,803	-4,802
2017	6,010	20,143	-6,307
2018	6,987	9,857	-9,622
2019	9,487	17,938	23,035
2020	6,276	-11,065	-23,352
2021	9,850	5,923	17,558
2022	18,152	32,658	21,436
2023	-13,965	14,897	10,425

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (Data diolah)



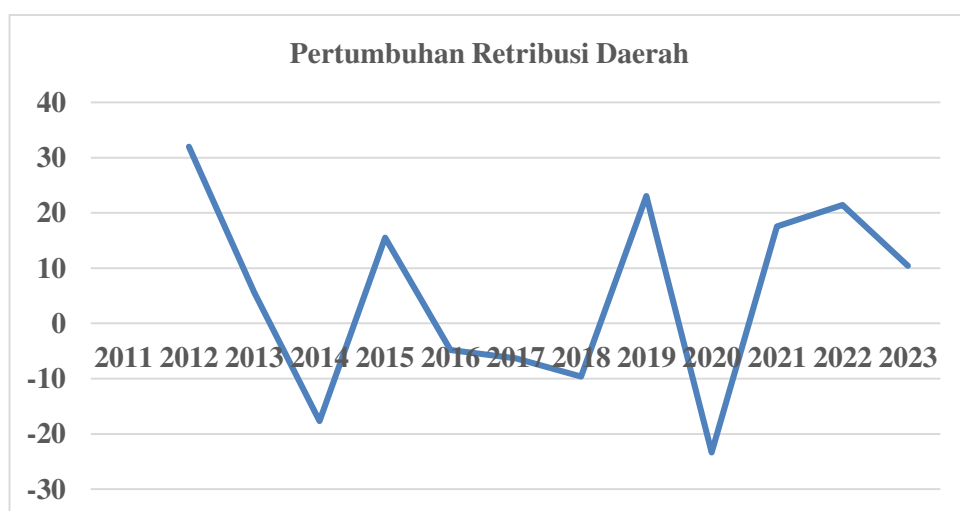
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2023

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 53,08%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan strategis, peningkatan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, atau sumber pendapatan baru. Penurunan signifikan pada tahun 2023 sebesar -13,96%, menunjukkan penurunan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh stabilnya pendapatan RSUD Kota Magelang, setelah selesainya pandemi Covid-19 (*the blessing in disguise stopped*). Tren pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagian besar positif, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kota Magelang mampu meningkatkan pendapatan daerah selama 2011–2023, meskipun ada beberapa tahun dengan perlambatan atau penurunan.



Gambar 5. Grafik Pertumbuhan Pajak Kota Magelang Tahun 2011-2023

Pertumbuhan pajak daerah selama 13 tahun menunjukkan fluktuasi signifikan. Tahun 2013 mencatat lonjakan pertumbuhan pajak daerah sebesar 50,04%. Hal ini disebabkan oleh intensifikasi pajak atau penerapan tarif baru. Tahun 2020 mencatat pertumbuhan negatif sebesar -11,07%. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan pengumpulan pajak. Pada tahun 2022, pajak daerah kembali tumbuh tinggi sebesar 32,66%, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi atau upaya optimalisasi pajak.



Gambar 6. Grafik Pertumbuhan Retribusi Kota Magelang Tahun 2011-2023

Pertumbuhan retribusi cenderung fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 23,04%, sementara pertumbuhan negatif terbesar adalah -23,35% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pengurangan aktivitas layanan publik selama pandemi. Tahun-tahun lainnya menunjukkan pola naik-turun, yang mencerminkan ketergantungan retribusi pada layanan spesifik yang mengalami perubahan permintaan.

Tren perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Kota Magelang selama 13 tahun terakhir (Tahun 2011 sd 2023) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi apabila kita melihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang selama 13 tahun terakhir menunjukkan variasi/fluktuasi yang signifikan. Secara keseluruhan, tren



pertumbuhan pajak dan retribusi bernilai positif, tetapi tidak konsisten. Meskipun ada pertumbuhan positif di sebagian besar tahun, fluktuasi yang besar dalam pajak dan retribusi mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, sehingga perlu adanya strategi untuk menjaga stabilitas. Penurunan pertumbuhan pajak dan retribusi di tahun 2023 menggarisbawahi perlunya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam dengan pendekatan kuantitatif mengenai pengaruh pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi kedua sumber pendapatan tersebut terhadap pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak dan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang pada tahun 2011-2023. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, terutama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika. Penelitian berfokus pada analisis data numerik yang diolah menggunakan metode statistik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara pajak, retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang sebanyak 13 tahun mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan yaitu :

X1 : Pajak Daerah

X2 : Retribusi Daerah

Y : Pendapatan Asli Daerah

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$PAD = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b₁-b₂ = Koefisien variable X₁-X₂

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

ε = Error term

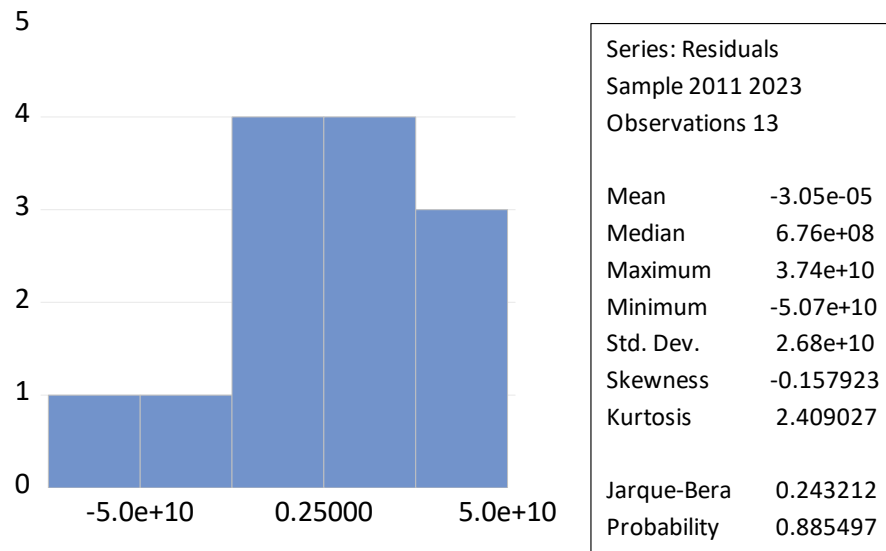
Agar dapat memastikan validitas model maka digunakan uji asumsi ekometrika antara lain : uji asumsi klasik (meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), uji hipotesis (meliputi: uji f dan uji t) dan uji koefisien determinasi (adjusted R²).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal (dikenal juga sebagai distribusi Gaussian) adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam statistika dan banyak digunakan untuk analisis data dalam berbagai bidang.



Sumber: *Eviews 12*

Gambar 7. Uji Normalitas

Pada Gambar 7 diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.243212 dengan probabilitas sebesar 0.885497 lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independent dalam model regresi. Dapat diketahui apakah terdapat multikolinearitas dengan melihat hasil uji VIF (*Variance Inflation Factors*), jika nilai Cetered VIF < 10, maka tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 12/10/24 Time: 14:03
Sample: 2011 2023
Included observations: 13

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.95E+21	59.63713	NA
PAJAK_DAERAH	0.472943	8.180731	1.299909
RETRIBUSI_DAERAH	111.7799	74.63603	1.299909

Sumber: *Eviews 12*



Nilai VIF dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah lebih kecil dari 10. Artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan variance dari masing-masing residual.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.190581	Prob. F(2,10)	0.1626
Obs*R-squared	3.960397	Prob. Chi-Square(2)	0.1380
Scaled explained SS	1.650979	Prob. Chi-Square(2)	0.4380

Sumber: *Eviews 12*

Nilai probabilitas R-squared adalah sebesar 0.13860, lebih besar dari alpha 5%. Artinya model regresi bersifat homokedastisitas atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan Uji Breusch-Godfrey serial Correlation LM Test.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.494227	Prob. F(2,8)	0.2809
Obs*R-squared	3.535521	Prob. Chi-Square(2)	0.1707

Sumber: *Eviews 12*

Nilai probabilitas C-Square sebesar 0.1707 lebih besar dari alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.



C.2. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent secara individual terhadap variabel dependen. Dari hasil Analisis Regresi Linear Berganda maka diperoleh hasil sebagai berikut.

- a. Variabel pajak daerah, diperoleh bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $10.49671 > 2.228$ dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 > 0.05$ maka dapat diartikan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Variabel retribusi daerah, diperoleh bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $-2.262692 < 2.228$ dengan nilai probabilitas sebesar $0.0472 < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel retribusi daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Uji f Statistik

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh probabilitas F-statistik sebesar $0.000 < \alpha = 0.005$. Dapat dikatakan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil regresi diperoleh nilai R^2 adalah sebesar 0.907849 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 90,78%, kemudian sisanya 9,22% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa model tersebut sangat baik dalam memprediksi faktor – faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

C.3. Estimasi Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH				
Method: Least Squares				
Date: 12/10/24 Time: 13:55				
Sample: 2011 2023				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.57E+11	6.29E+10	2.496715	0.0316
PAJAK_DAERAH	7.218671	0.687708	10.49671	0.0000
RETRIBUSI_DAERAH	-23.92254	10.57260	-2.262692	0.0472
R-squared	0.923208	Mean dependent var		2.23E+11
Adjusted R-squared	0.907849	S.D. dependent var		9.67E+10
S.E. of regression	2.94E+10	Akaike info criterion		51.24226
Sum squared resid	8.62E+21	Schwarz criterion		51.37263
Log likelihood	-330.0747	Hannan-Quinn criter.		51.21546
F-statistic	60.11056	Durbin-Watson stat		1.660449
Prob(F-statistic)	0.000003			

Sumber: *Eviews 12*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 6, maka diperoleh persamaan regresi seperti berikut ini:

$$Y = 1.57E+11 + 7.218671X_1 - 23.92254X_2 + \epsilon$$

Dari hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut :

- Koefisien $C = 1.57 \times 10^{11}$ berarti jika nilai pajak daerah dan retribusi daerah bernilai nol, maka rata-rata Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar 1.57×10^{11} .
- Koefisien regresi variabel X_1 pajak daerah sebesar 7.218671, artinya apabila nilai variabel pajak daerah meningkat sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7.218671 dalam setiap tahunnya. Dengan asumsi variabel retribusi daerah tetap atau konstan.
- Koefisien regresi variabel X_2 yaitu retribusi daerah sebesar -23.92254, artinya apabila nilai variabel retribusi daerah meningkat sebesar satu satuan maka akan



menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar –23.92254 dalam setiap tahunnya. Dengan asumsi variabel pajak daerah tetap atau konstan.

C.4. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah Kota Magelang selama 13 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 secara signifikan berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan instrumen utama yang memberikan dampak besar dan efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Dengan demikian, sektor perpajakan di Kota Magelang telah dikelola dengan baik dan memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Annisa Fajrianti, 2020) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Pajak daerah adalah kontribusi utama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, manajemen perpajakan daerah diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pendapatan pajak melebihi biaya pemungutan. Selain itu, stabilitas penerimaan pajak juga harus dijaga oleh pemerintah daerah (Mahmudi & Sallama, 2010).

Upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Langkah yang bisa diambil antara lain:

- a. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak bisa dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi.



b. Digitalisasi Layanan Pajak

Pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan penyesuaian tarif pajak untuk mempermudah pembayaran dan mengurangi kebocoran pendapatan.

c. Ekstensifikasi Pajak

Perluasan basis pajak (seperti sektor ekonomi informal atau properti yang belum terdaftar), meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pemutakhiran data objek pajak.

d. Intensifikasi Pajak

Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran pajak.

Dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan untuk membiayai program pembangunan.

2. Penguatan Kebijakan Fiskal Daerah

- a. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan kebijakan fiskal yang lebih pro-investasi dan pro-rakyat.
- b. Mengoptimalkan Dana Bagi Hasil dan transfer dari pusat agar bisa digunakan secara lebih produktif.
- c. Mengembangkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.

C.5. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah Kota Magelang selama 13 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 memberikan kontribusi negatif tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya peningkatan retribusi daerah justru dikaitkan dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Hal ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah Kota Magelang belum dikelola secara efisien.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aris Eddy Sarwono, 2021) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini



disebabkan karena terbatasnya objek retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terbatasnya objek retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah inilah yang menyebabkan kontribusi daerah relatif kecil dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya. Retribusi daerah seringkali mengalami kendala dalam penarikan dan administrasinya, yang dapat mempengaruhi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sasetiadi, 2016).

Beberapa penyebab retribusi daerah Kota Magelang berkontribusi negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman wajib retribusi terhadap tata cara perizinan tertentu yang mengakibatkan wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, retribusi berbiaya tinggi, dan kebocoran pendapatan dari retribusi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi antara lain:

a. Evaluasi dan Reformasi Sistem Retribusi Daerah

Evaluasi terhadap sistem retribusi daerah perlu dilakukan karena retribusi justru berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Reformasi pengelolaan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan evaluasi biaya dan manfaat retribusi (retribusi yang memiliki biaya tinggi dibandingkan pendapatannya dipertimbangkan untuk dirasionalisasi atau dihapus).
- 2) Meninjau ulang besaran tarif retribusi, apakah sudah sesuai dengan daya beli masyarakat dan nilai manfaat layanan yang diberikan.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan publik agar masyarakat dan pelaku usaha lebih bersedia membayar retribusi.
- 4) Modernisasi sistem retribusi (penerapan digitalisasi sistem pembayaran retribusi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi untuk mencegah kebocoran).



- 5) Meningkatkan efisiensi dengan fokus pada sektor retribusi yang memiliki potensi tinggi seperti : parkir, pasar dan fasilitasi pariwisata dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional.

b. Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Diversifikasi sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa menjadi sumber pendapatan baru.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset daerah secara optimal, misalnya melalui kerja sama dengan swasta (*public-private partnership*).
- 3) Mendorong investasi dan pengembangan usaha lokal yang dapat memperluas basis pajak dan retribusi.

Di samping itu, diversifikasi sumber pendapatan perlu dilakukan antara lain dengan mempromosikan investasi daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor industri atau perdagangan dan jasa, serta pengembangan aset daerah dengan mengoptimalkan aset daerah berupa gedung atau lahan untuk menghasilkan pendapatan non pajak. Dengan demikian, pemerintah perlu memprioritaskan efisiensi dan efektivitas dalam kebijakan retribusi agar dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih positif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.0000 < 0.05$ dan nilai t tabel 2.228. Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara pajak daerah (X_1) terhadap PAD (Y), maka setiap peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.0472 < 0.005$ dan nilai t hitung $-2.262692 < 2.228$ nilai t tabel, maka



peningkatan Retribusi Daerah (X_2) justru dikaitkan dengan penurunan PAD (Y).

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ dan f hitung $60,11056 >$ nilai f tabel 4,96.

Sektor perpajakan di Kota Magelang telah dikelola dengan baik dan memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Sementara retribusi daerah justru dikaitkan dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Hal ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah Kota Magelang belum dikelola secara efisien.

Optimalisasi pajak daerah dan reformasi kebijakan retribusi harus mengedepankan efisiensi (biaya pengelolaan rendah) dan efektivitas (penerimaan maksimal dengan manfaat langsung bagi masyarakat). Langkah-langkah ini jika dilakukan secara konsisten, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

Saran yang dapat disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. memfokuskan kebijakan pada optimalisasi pajak daerah dan penguatan kebijakan fiskal daerah karena dampaknya sangat positif terhadap Pendapatan Asli Daerah;
2. evaluasi dan reformasi retribusi daerah untuk menghilangkan inefisiensi yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
3. diversifikasi sumber pendapatan lain untuk mengurangi ketergantungan pada mekanisme tradisional seperti pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Erlina Tika, Kurnianingsih, Heny. (2023). Pengaruh Inovasi Produk, Kepercayaan Merek, dan Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat di Surakarta. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 368–377. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1488>



- Brotoharjo, R. Santoso. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu-
<https://djpk.kemenkeu.go.id/> (diakses tanggal 10 Desember 2024).
- Fajrianti, Nurul Annisa. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5(2), 45-54.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mikha, Danied. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Emba*, 1, 1–22.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarwono, Aris Eddy. (2021). Determinan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 820-829.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%202.978>
- Sasetyadi, T. H., Mafaza, W., Mayowan, Y. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–4.
- Sirry, L. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Skripsi*. Universitas Bhayangkara. Surabaya.



Widarjono, A. (2018). *Analisis Regresi dengan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yudia, R. N., Nurcahya, Y. A., & Atika, A. (2024). Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.47134/jae.v1i3.189>